



PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



- 2 -

- Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,



- 3 -

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
 10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka kreditnya;
 14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;
 15. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014; dan
 16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;



- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di lingkungan masing-masing.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



- 5 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri tersebut, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat dilaksanakan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
2. Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku bagi Instansi yang belum pernah mengangkat Pranata Nuklir melalui penyesuaian/*inpassing*.



- 2 -

3. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir perlu melakukan pembinaan dan pengembangan karier PNS yang menjalankan tugas Kepranatanukliran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan profesionalitas PNS yang menjalankan tugas Kepranatanukliran sesuai peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
5. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

B. TUJUAN

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kepada PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



C. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran.
2. Pranata Nuklir adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran.
3. Kepranatanukliran adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir.
4. Pranata Nuklir Keterampilan adalah Pranata Nuklir yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
5. Pranata Nuklir Keahlian adalah Pranata Nuklir yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah BATAN.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Provinsi adalah Gubernur.



- 4 -

10. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 5 -

BAB II

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*

1. PNS yang dapat melaksanakan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yaitu PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, telah dan masih menjalankan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. PNS yang akan melaksanakan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III Fisika/Kimia atau ilmu eksakta lainnya;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c;
 - c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - g. memperhatikan formasi jabatan;
 - h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - i. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/*inpassing*; dan
 - j. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu lainnya.



- 6 -

3. PNS yang akan melaksanakan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV Fisika/Kimia atau ilmu eksakta lainnya;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - g. memperhatikan formasi jabatan;
 - h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - i. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/*inpassing*; dan
 - j. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu lainnya.
4. Persyaratan uji kompetensi akan dilaksanakan dengan cara verifikasi dan penilaian terhadap data pada pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran, yang terdapat dalam Daftar Riwayat Hidup.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul kepada Kepala BATAN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran A yang merupakan bagian tidak



- 7 -

- terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. fotokopi Ijazah paling rendah Diploma III untuk Pranata Nuklir Keterampilan atau Sarjana (S1)/Diploma IV untuk Pranata Nuklir Keahlian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - g. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Kepranatanukliran sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Kepala BATAN dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sesuai dengan formasi yang lowong dengan melakukan penilaian:
- a. administrasi; dan
 - b. kompetensi bidang Kepranatanukliran.
7. Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dituangkan dalam formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
8. Usul Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir disampaikan oleh PPK kepada Kepala BATAN u.p. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dengan alamat Jl. Lebak Bulus Raya No. 9, Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12440.



- 8 -

9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian terhadap:
 - a. kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai dengan yang disyaratkan;
 - b. kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; dan
 - c. kesesuaian pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
10. Kepala BATAN akan menyampaikan rekomendasi bagi PNS yang dapat melaksanakan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
11. Berdasarkan rekomendasi Kepala BATAN sebagaimana dimaksud pada angka 10, selanjutnya PPK instansi yang bersangkutan menetapkan surat keputusan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
12. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan dan Pranata Nuklir Keahlian tercantum dalam Anak Lampiran F dan Anak Lampiran G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
13. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
14. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* dihitung dengan pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1(satu) tahun, dihitung kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan



- 9 -

- e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun;
15. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum dilakukan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terlebih dahulu dinaikkan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
16. PNS yang telah mendapatkan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus memenuhi angka kredit dan syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jangka Waktu Penyesuaian/*Inpassing*

Batas waktu Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan paling lambat pada tanggal 30 November 2015. Batas waktu Penyesuaian/*Inpassing* merupakan batas waktu terakhir masuknya berkas usulan dari unit kerja/instansi ke BATAN dengan tanda terima dari BATAN bahwa berkas usulan telah diterima BATAN sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- 10 -

BAB III
PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada BATAN untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO



ANAK LAMPIRAN A

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

(paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T. :
Unit Kerja :

telah dan masih menjalankan tugas di bidang Kepranatanukliran dengan pengalaman selama tahun untuk dilaksanakan penyesuaian/ *inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

.....,

Yang membuat rekomendasi,

(.....)

NIP.



ANAK LAMPIRAN B

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Golongan	
4.	Tempat dan tanggal lahir	
5.	Unit Kerja	
	Instansi	
	Kedeputian	
	Pusat/Balai Besar/UPT/Biro	
	Bidang/Bagian/Balai	

II. PENDIDIKAN

NO.	STRATA	NAMA PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
	D.III/S0			
2.	S1			
3.	S2			
4.	S3			

III. DIKLAT DI DALAM DAN LUAR NEGERI

NO.	NAMA DIKLAT	LAMANYA	TEMPAT



VII. DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

NO.	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN

VIII. PENGALAMAN KERJA DI BIDANG KEPRANATANUKLIRAN

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN KEPRANATANUKLIRAN	JABATAN	TAHUN

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

.....,

Yang membuat



- 15 -

(.....)

ANAK LAMPIRAN C

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Instansi :
Pangkat/Gol. Ruang/ T.M.T. :

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya, saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
2. Tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Kepranatanukliran.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP.



ANAK LAMPIRAN D

PENILAIAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Umur :
6. T.M.T. CPNS :
7. Masa Kerja :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pengalaman Kerja :

Lampiran:

- Foto kopi ijazah
- Foto kopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Foto kopi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural atau Fungsional
- Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Daftar Riwayat Hidup

.....,

Mengetahui,

.....

(PTP/Es. II)

(Ybs.)

Nama

.....

NIP.



ANAK LAMPIRAN E

REKOMENDASI KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PENYESUAIAN/ *INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
NOMOR :

Berdasarkan surat usulan dari nomor tanggal
hal, maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1.				
2.				
dst.				

dapat dilaksanakan penyesuaian/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

.....

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;



- 18 -

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan.

ANAK LAMPIRAN F

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN

NO.	GOL/ RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			<1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1.	II / c	Diploma III/ Sarjana Muda	60	65	70	75	79
2.	II / d	Diploma III/ Sarjana Muda	80	85	89	94	99
3.	III / a	Diploma III/ Sarjana Muda	100	112	123	134	146
4.	III / b	Diploma III/ Sarjana Muda	150	163	174	185	197
5.	III / c	Diploma III/ Sarjana Muda	200	223	246	270	292
6.	III / d	Diploma III/ Sarjana Muda	300	300	300	300	300



ANAK LAMPIRAN G

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

NO.	GOL/ RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1.	III / a	Sarjana/ D IV	100	112	124	136	148
2.	III / b	Sarjana/ D IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	166	177	188	199
3.	III / c	Sarjana/ D IV	200	225	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	227	251	275	298
4.	III / d	Sarjana/ D IV	300	325	345	368	391
		Magister (S2)	300	326	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	351	372	395
5.	IV / a	Sarjana/ D IV	400	437	468	502	536
		Magister (S2)	400	438	471	503	539
		Doktor (S3)	400	440	474	505	542
6.	IV / b	Sarjana/ D IV	550	587	618	652	686
		Magister (S2)	550	588	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7.	IV / c	Sarjana/ D IV	700	737	768	702	736
		Magister (S2)	700	738	771	705	739
		Doktor (S3)	700	740	774	798	742
8.	IV / d	Sarjana/ D IV	850	897	938	960	994
		Magister (S2)	850	898	941	963	997
		Doktor (S3)	850	900	944	966	1000
9.	IV / e	Sarjana/ D IV	1050	1050	1050	1050	1050



- 20 -

	Magister (S2)	1050	1050	1050	1050	1050
	Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

ANAK LAMPIRAN H

TANDA TERIMA BERKAS USULAN PENYESUAIAN/ *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Bersama ini dinyatakan bahwa pada hari tanggal telah diterima dengan baik berkas usulan penyesuaian/ *inpassing* Jabatan Fungsional Pranata Nuklir atas nama :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Instansi :
6. T.M.T. CPNS :
7. Pendidikan Terakhir :

Demikian dinyatakan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

.....

